



**MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN  
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR: KEP. 275 /M.PPN/08/2003**

**TENTANG  
PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL NOMOR: KEP. 266/M.PPN/05/2003 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM  
KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS)  
TINGKAT NASIONAL**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan tugas PMT-AS Tingkat Pusat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: Kep. 266/M.PPN/05/2003 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT-AS) Tingkat Pusat, maka dipandang perlu untuk merubah susunan keanggotaannya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004;  
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003;  
5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Keputusan...

6. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 46 Tahun 2002;
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002;
8. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1997 tanggal 15 Januari 1997 tentang Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT -AS) Tingkat Pusat;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.4/4873/PMD, tanggal 30 Juni 1999 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pengendalian Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT - AS ) tahun 1999/2000;
  2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 411.04/1231/PMD, tanggal 20 September 2002 tentang Pedoman Umum Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMT-AS ) Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR: KEP. 266/M.PPN/05/2003 TENTANG PEMBENTUKAN FORUM KOORDINASI PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT-AS ) TINGKAT PUSAT.

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor: KEP. 266/M.PPN/05/2003 Tentang Pembentukan Forum Koordinasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PMT -AS) Tingkat Pusat menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA:...

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal diteapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 29 Agustus 2003

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*2003*



KWIK KIAN GIE

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Pendidikan Nasional;
5. Menteri Agama;
6. Menteri Pertanian;
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
8. Inspektur Utama, Bappenas;
9. Ketua Umum Tim Penggerak PKK;
10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta III;
11. Yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI NEGARA  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
NASIONAL / KEPALA BAPPENAS  
NOMOR : KEP. 275 /M.PPN/08 /2003  
TANGGAL : 29 Agustus 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KOORDINASI  
PROGRAM MAKANAN TAMBAHAN ANAK SEKOLAH (PMT -AS)  
TINGKAT PUSAT

I. TIM PENGARAH

1. Ketua merangkap Anggota : Deputi Kepala Bappenas Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2. Wakil Ketua merangkap Anggota : Ketua Umum Tim Penggerak PKK
3. Sekretaris : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
4. Anggota :
  - (1). Dirjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
  - (2). Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
  - (3). Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama;
  - (4). Kepala Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
  - (5). Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  - (6). Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
  - (7). Dirjen Anggaran, Departemen Keuangan;
  - (8). Deputi Bidang Administrasi, BPKP;
  - (9). Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas ;
  - (10). Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Bappenas;
  - (11). Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Sosial, Bappenas.

II. TIM...

## II. TIM TEKNIS

1. Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Bappenas
2. Wakil Ketua : Direktur Agama dan Pendidikan, Bappenas
3. Anggota :
- (1). Direktur Pangan dan Pertanian, Bappenas;
  - (2). Direktur Analisis dan Formulasi Pendanaan, Bappenas ;
  - (3). Direktur Kerjasama Pembangunan Sektoral dan Daerah, Bappenas;
  - (4). Direktur Gizi Masyarakat, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
  - (5). Direktur Kesehatan Keluarga, Ditjen Bina Kesehatan Masyarakat, Departemen Kesehatan;
  - (6). Direktur Pendidikan TK dan SD, Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional;
  - (7). Direktur Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama;
  - (8). Direktur Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren, Ditjen Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama;
  - (9). Kepala Pusat Pengembangan Konsumsi Pangan , Badan Bimbingan Massal Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian;
  - (10).Direktur Potensi Daerah, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Departemen Dalam Negeri;
  - (11).Direktur Sosial Budaya Masyarakat, Ditjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Departemen Dalam Negeri;
  - (12).Direktur PA I, Ditjen Anggaran, Departemen Keuangan;
  - (13).Ketua Pokja III, TP PKK Pusat;
  - (14).Ketua Pokja IV, TP PKK Pusat.

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL /  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

*msj*



KWIK KIAN GIE